



PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.003, Rw.002, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah register perkara Nomor 0410/Pdt.G/2016/PA KAG tanggal 16 Mai 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Mulyaguna pada tanggal 8 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/06/III/2012 tanggal 9 Januari 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mulyaguna selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Mulyaguna selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di RT II, Dusun III, Desa Mulyaguna selama kurang lebih 5 bulan, sampai dengan pisah tidak pernah pindah, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, berumur 3 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
 - Termohon sering membantah dan tidak menurut nasehat Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - Termohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orang tua Pemohon di Desa Mulyaguna, pada bulan Mei 2015 berawal dari Termohon yang tidak suka dinasihati oleh orang tua Pemohon agar supaya mengurus rumah tangga, seperti menyapu, dan lain-lain, lalu Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Dusun V, Desa Mulyaguna, selama kurang lebih 2 hari, kemudian pergi kerumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Mulyaguna, kemudian

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Dusun V, Desa Mulyaguna sampai dengan saat ini kurang lebih 1 Tahun, bahkan Pemohon telah menjemput Termohon dirumah orang tua Termohon di Dusun V, Desa Mulyaguna, tetapi Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon minta pisah, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun II, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Dusun V, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon dengan menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 42/06/III/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah di nazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu

1. Saksi ke 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.003, Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lebih kurang 6 (enam) bulan setelah itu pindah di rumah sendiri;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi ke 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.003, Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu setelah itu pindah kerumah sendiri;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dengan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sikap Termohon yang selalu menuntut lebih atas penghasilan yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan berjalan tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon posita angka 5, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa relaas panggilan Termohon ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spsialis*, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon karena menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian pengakuan yang dilakukan didepan Hakim, oleh karena itu kepada Pemohon diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik dimana isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon walaupun tidak secara tegas mengungkapkan apa yang menjadi dasar hukum permohonan, namun Majelis menilai dari posita dan petitum permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon masing-masing bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon sedang berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena sikap Termohon yang selalu menuntut lebih atas penghasilan yang diberikan Pemohon, sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Januari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka telah terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan cukup sulit bagi Pemohon untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan hanya satu saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), namun berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pernikahan Pemohon dengan Termohon juga dilangsungkan di wilayah Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AZKAR, S.H, sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag, M.H.I dan M.SYARIF, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.Ag. M.H.I.

Drs. H. AZKAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.0410/Pdt.G/2016/PA.KAG.



M.SYARIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATP | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan P/T | Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah = | Rp. 441.000,- |